

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada Bab I sampai dengan Bab IV yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dapat ditempuh melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), sarana penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80 ayat (1), serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3), (4). Dalam penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif dengan pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu dan pasal 108 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun tuntutan dari jaksa penuntut umum bagi terdakwa masing-masing dengan penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Didalam putusan hakim terkait perkara pembakaran hutan di putusan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN Psp. Hakim memutuskan kedua terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dengan penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.

1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan menerapkan pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi penulis kurang sependapat dengan sanksi yang diberikannya oleh hakim karena dinilai tergolong ringan mengingat masalah kebakaran hutan ini hampir setiap tahun selalu saja terulang. Maka dari itu penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan. Selain itu penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam hal ini bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap kelestarian alam dan masyarakat umum disekitar lokasi kebakaran hutan. Selain itu penulis merasa pasal 108 UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga bisa diterapkan pada para terdakwa karena Pasal tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa yang bertujuan untuk membuka lahan yang akan diperuntukkan untuk tanaman sawit dengan cara membakar.

2. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan memang tidak diatur secara jelas mengenai sanksi yang akan di dapat oleh para pelaku pembakaran hutan akan tetapi tindakan ini masuk dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Menurut penulis perbuatan tindak pidana pembakaran hutan masuk dalam *jarimah ta'zir* karena perbuatan ini dilarang oleh syara'. Serta tindakan pembakaran hutan menurut *fiqh Al-biah* merupakan tindakan yang haram dilakukan dikarenakan merusak alam sudah melanggar *maqasid syariah*, karena perbuatan tersebut haram dan tergolong

pelanggaran maka dari itu pelaku tindak pidana pembakaran hutan dapat hukum dengan jarimah *ta'zir*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Kasus Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp). Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan hendaknya diberikan hukuman yang berat. Karena dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan itu sendiri sangat merugikan berbagai aspek seperti rusaknya kelestarian alam dan menimbulkan kabut asap yang dapat merusak kesehatan masyarakat umum belum lagi kerugian yang ditanggung oleh negara untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Sehingga dengan beratnya hukuman tersebut maka pelaku pembakaran hutan akan berpikir berkali-kali untuk melakukan pembakaran hutan.
2. Perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat terutama aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan hutan. Sehingga dengan adanya penyuluhan itu masyarakat dapat mengetahui dan akan timbulnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.